

## ABSTRAK

**Lantib Sayekti Mituhu, NIM 1920210083, perspektif Ulama Terhadap Koin Yang Dihasilkan Dari Shopee video, Skripsi, Fakultas Syariah/Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Kudus, 2023**

Fenomena platform seperti Shopee video di mana pengguna dapat menghasilkan uang melalui menonton video atau mengundang teman di mana belum memiliki hukum yang jelas. Karena kemiripan dengan MLM (*Multi Level Marketing*) dan ketidakjelasan komisi, perlu dikaji lebih lanjut dengan ulama untuk menentukan kesesuaian hukum dengan prinsip-prinsip syariah. Dan hingga saat ini, belum ada peraturan resmi dari lembaga seperti MUI dan KHES mengenai hal tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan wawasan mendalam kepada masyarakat mengenai hukum dari penghasilan koin melalui platform digital, khususnya Shopee video, yang semakin populer di Indonesia berdasarkan pandangan ulama fiqh

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian (*field reserch*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. di mana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh dari observasi dan dokumen serta buku maupun jurnal yang terkait. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu ada uji keabsahan data berupa perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi sumber, dan triangulasi metode. Adapun analisis data yang digunakan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Temuan dari penelitian ini bahwa pengguna shopee rata-rata hanya melakukan misi melihat vidio shopee saja dan sebagian lainnya ada pula yang pernah melakukan misi mengundang teman di mana orang yang menyebar kode referal atau link akan mendapatkan koin yang lebih banyak dari pada orang yang memasukan kode tersebut. Dan menurut perspektif ulama fiqh penggunaan fitur shopee video diperbolehkan, dan koin yang dihasilkan adalah halal untuk digunakan berbelanja di Shopee. Namun, penting untuk memastikan bahwa konten yang dilihat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pendapat ulama bervariasi mengenai fitur mengundang teman, tetapi banyak yang memperbolehkannya sebagai strategi pemasaran. Dalam kasus ini, penggunaan kode referal Shopee video dianggap diperbolehkan oleh mayoritas ulama.

**Kata Kunci:** Shopee Video, Hukum, perspektif Ulama